



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer pada Kantor Penyuluh Pertanian BP3K Kecamatan Wonosari, tempat kediaman di XX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 1 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 04 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Juli 2015, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Boalemo, selama 1 tahun 6 bulan. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 11 Februari 2012, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, namun sejak Februari tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal. 2 dari 17 hal.



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, hal tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2013 dimana Kakak Penggugat memergoki Tergugat bersama Perempuan tersebut di rumah Penggugat pada saat Penggugat dan orang tua Penggugat sedang pergi bekerja;

6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx bertanggal 11 Juli 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);
- o **Saksi-saksi :**

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang memiliki hubungan sebagai suami isteri dengan Penggugat;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sudah sering bertengkar;

o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kakak Penggugat karena saksi bertetangga dengan kakak Penggugat;

o Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah saling bantah, Penggugat marah-marah kepada Tergugat;

o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Sarmin;

o Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena pada hari itu kakak Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan seorang perempuan (Sarmin) di rumahnya. Lalu kakak Penggugat menelpon Penggugat yang saat itu sedang bekerja dan

hal. 5 dari 17 hal.



menyuruhnya datang ke rumah kakak Penggugat. Setelah Penggugat tiba, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga para tetangga berdatangan;

o Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan kemudian Tergugat pamit ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

o Bahwa Penggugat sudah pernah mendatangi Tergugat di Desa Kalimas akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi kembali ke Desa Harapan dan hidup bersama dengan Penggugat;

o Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi karena sudah trauma dengan perlakuan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Abadi, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx yang memiliki hubungan sebagai suami isteri dengan Penggugat;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sudah sering bertengkar;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kakak Penggugat karena saksi bertetangga dengan kakak Penggugat;
- o Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah saling bantah, Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Sarmin;
- o Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena pada hari itu kakak Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan seorang perempuan (Sarmin) di rumahnya. Lalu kakak Penggugat menelpon Penggugat yang saat itu sedang bekerja dan menyuruhnya datang ke rumah kakak Penggugat. Setelah Penggugat tiba, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pacar Tergugat diamankan di rumah tetangga;
- o Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan kemudian Tergugat pamit ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa Penggugat sudah pernah mendatangi Tergugat di Desa Kalimas akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi kembali ke Desa Harapan dan hidup bersama dengan Penggugat;

o Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi karena sudah trauma dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2013 karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain dan kakak Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain di rumah disaat Penggugat sedang pergi bekerja. Puncaknya pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2012 ?
2. Apakah benar sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 9 dari 17 hal.



3. Apakah benar pertengkaran terjadi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ?

4. Apakah benar sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Sarmin yang saksi ketahui karena melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan bernama Sarmin tersebut dipergoki oleh kakak Penggugat berdua di rumah disaat Penggugat tidak berada di rumah. Kemudian kakak Penggugat menelpon dan menyuruh Penggugat pulang. Setelah Penggugat tiba, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan para tetangga berkumpul dan pacar Tergugat diamankan di rumah tetangga. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama kurang lebih selama satu bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi meskipun Penggugat telah mendatangi Tergugat dan mengajaknya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang disandarkan pada pengetahuan langsung saksi tersebut serta saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Sarmin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama dua tahun;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 karena sikap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan kakak Penggugat mendapat Tergugat

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan perempuan yang berNama Sarmin berdua di rumah disaat Penggugat sedang bekerja. Meskipun keduanya masih tinggal bersama selama satu bulan sejak kejadian tersebut, namun kemudian Tergugat memilih meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat. dan hal tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi langsung Penggugat dengan Tergugat secara pribadi sebagai pihak yang memiliki permasalahan sudah terputus;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tetap menunjukkan

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya sehingga upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan gagal sehingganya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 31 Desember 2015 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awal 1437 Hijriyah** oleh **Indah Abbas, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningsi Dako, S.EI,** dan **Achmad Sarkowi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Kartini, S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.EI

INDAH ABBAS, S.HI

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera pengganti,

Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 870.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 17 dari 17 hal.